

**UPT LABORATORIUM LINGKUNGAN**  
**DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN PROVINSI BANTEN**  
**MENUJU AKREDITASI SNI ISO/IEC 17025 : 2008**

Laboratorium adalah tempat melakukan pengujian atas parameter yang direncanakan, Dalam melakukan pengujian sebagai proses pasti akan menghasilkan output yang tidak dikehendaki atau limbah. Limbah adalah buangan yang kehadirannya pada suatu saat dan tempat tertentu tidak dikehendaki lingkungannya karena tidak mempunyai nilai ekonomi. Limbah mengandung bahan pencemar yang bersifat racun dan bahaya. Limbah ini dikenal dengan limbah B3 (bahan beracun dan berbahaya).



Limbah Laboratorium adalah buangan yang berasal dari laboratorium.. Limbah ini dapat berasal dari bahan kimia, peralatan untuk pekerjaan laboratorium dan lain-lain. Limbah laboratorium ini mempunyai resiko berbahaya bagi lingkungan dan makhluk hidup. Sebagai limbah, kehadirannya cukup mengkhawatirkan terutama yang bersumber dari laboratorium kimia. Bahan beracun dan berbahaya banyak digunakan di laboratorium kimia. Beracun dan berbahaya dari limbah ditunjukkan oleh sifat fisik dan kimia bahan itu sendiri, baik dari jumlah maupun kualitasnya. Beberapa kriteria berbahaya dan beracun telah ditetapkan antara lain mudah terbakar, mudah meledak, korosif, oksidator dan reduktor, iritasi bukan radioaktif, mutagenik, patogenik, mudah membusuk dan lain-lain. Dalam jumlah tertentu dengan kadar tertentu, kehadirannya dapat merusakkan kesehatan bahkan mematikan manusia atau kehidupan lainnya sehingga perlu ditetapkan batas-batas yang diperkenankan dalam lingkungan pada waktu tertentu.

Oleh karena itu sangat penting limbah harus dikelola dengan tepat dan benar. Untuk dapat mengelola limbah dengan tepat dan benar harus memahami ketentuan, peraturan serta standard an metoda pengelolaan,

Laboratorium lingkungan sangat penting dan harus mampu menghasilkan data yang valid dan reliable, tidak terbantahkan, serta dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah dan secara hukum. Oleh karena itu fungsi laboratorium lingkungan adalah sangat vital dalam mendukung tugas-tugas pemerintah terutama yang berwenang dalam pengelolaan lingkungan hidup seperti Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan .

1. Menyediakan data kualitas lingkungan yang akurat dan valid, baik Untuk dipergunakan dan mengetahui atau memonitor ada tidaknya pencemaran lingkungan disuatu wilayah (mis sungai) atau udara disekitar industri.
2. Sebagai alat bukti dalam penegakan hokum lingkungan.

Data kualitas lingkungan juga dapat dipergunakan sebagai dasar perencanaan, evaluasi, maupun pengawasan yang sangat berguna bagi para pengambil keputusan, perencana, penyusun program, baik di tingkat pusat maupun daerah dalam menentukan kebijakan lingkungan hidup. Untuk menghasilkan data yang dapat



dipertanggungjawabkan secara hokum laboratorium lingkungan harus memiliki sertifikat akreditasi SNI ISO/IEC 17025 :2008, dan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor.6 Tahun 2009 tentang Laboratorium Lingkungan.

UPT Laboratorium Lingkungan DLHK telah menerapkan Dokumen Sistem Mutu berdasarkan SNI ISO/IEC 17025 : 2008 tentang persyaratan kompetensi laboratorium pengujian dan Peraturan Menteri iLingkungan Hidup No.6 Tahun 2009 tentang laboratorium lingkungan. Dan telah melaksanakan uji profisiensi sebanyak 19 parameter kualitas air limbah dan 19 parameter kualitas air bersih sebagai syarat mendapatkan sertifikasi akreditas ilaboratorium lingkungan oleh Komite Akreditas iNasional (KAN) .

Saatini UPT Laboratorium Lingkungan DLHK Provinsi Banten proses akreditasi oleh Komite Akreditasi Nasional (KAN). Lingkup akreditasi yang di usulkan adalah kualitas air permukaan dan kualitas air limbah sebanyak 20 parameter yaitu : Timbal (Pb), Besi (Fe), Tembaga (Cu), CromiumHexavalen (Cr-VI), Cobalt (Co), Alumminium (Al), (Mercury (Hg), Cadmium (Cd), Seng (Zn), Mangan (Mn), COD, TDS, TSS, Klorida (Cl<sup>-</sup>), Calsium (ca), Magnesium (Mg), Kesadaan Total (CaCO<sub>3</sub>), Sulfat, DHL, danpH.

Selain melaksanakan pengendalian pencemaran lingkungan UPT Laboratorium Lingkungan DLHK dapat dijadikan UPT penghasil PAD. Berdasarkan Peraturan Daerah Banten tentang Retribusi Daerah, UPT Laboratorium Lingkungan DLHK merupakan Objek dan Golongan Retribusi **Jasa Usaha Meliputi Retribusi Kekayaan Daerah** **Jenis Retribusi Laboratorium Lingkungan Hidup.**

Retribusi yang dapat dilakukan UPT Laboratorium Lingkungan DLHK adalah pelayanan pengujian kualitas air bersih, kualitas air limbah, kualitas udara, pengolahan limbah serta penyewaan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL).

